



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/09738

#### MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor: 582/Kw.05.1/Kp.07.1/01/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;  
6. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018005949 tanggal 06 Maret 2017

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
1. Nama : Nyimas Fatmawati, S.Pd.I.  
2. NIP : 19680703 199401 2001  
3. Tempat, Tanggal Lahir : Teluk, 3 Juli 1968  
4. Pendidikan : S-1 Tarbiyah Tahun 2002  
5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : Penata Tk. I, 1 Oktober 2010  
6. Jabatan lama / Angka kredit lama : Guru Muda pada / 340,33 kum  
7. Masa kerja golongan : 18 tahun 3 bulan  
8. Gaji pokok : Rp 3.677.300,-  
9. Unit kerja : MIN Muara Bulian Kabupaten Batanghari  
10. Instansi induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dalam jabatan Guru Madya angka kredit 498,418 kum dengan masa kerja golongan 18 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.832.800,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

a.n. Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. Sujoko, S.H., M.M.  
NIP 19610515 198003 1 003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Jambi;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari;
11. Kepala MIN Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

